

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pembahasan terhadap permasalahan di atas, tentang eksekusi jaminan fidusia pada pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, PT. Pegadaian Cabang Tarandam Kota Padang telah menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 ditemukannya kredit dengan jaminan fidusia yang bermasalah, yaitu terdapat 4 perkara eksekusi jaminan fidusia. Ada 3 (tiga) perkara dilakukan eksekusi secara langsung atau parate eksekusi oleh PT. Pegadaian sendiri, karena adanya persetujuan penyerahan objek jaminan fidusiadan debitur rmengakui adanya cidera janji, kemudian terdapat 1(satu) perkara yang pihak debiturnya tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela dan tidak mengakui bahwa debitur tersebut sudah cidera janji. PT. Pegadaian telah melakukan permohonan eksekusi jaminan fidusia ke Pengadilan Agama Padang, dikarenakan debitur menggunakan produk Amanah, yaitu pembiayaan berprinsip syariah yang bisa diberikan kepada PNS dan karyawan swasta, atau pengusaha, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Jadi pengikatan akad perjanjiannya dilakukansecara syariah maka

penyelesaian sengketa diarahkan ke Pengadilan Agama. Tahapan eksekusi ini dimulai dari pemegang jaminan fidusia mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan, Ketua pengadilan memberikan teguran (*aanmaning*) pada perkara ini dilakukan *aanmaning* sampai 4 (empat) kali. Peletakkan sita eksekusi dan kemudian penjualan lelang.

2. Kendala dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU–XIX/2021 yang dihadapi PT. Pegadaian Cabang Tarandam Kota Padang yaitu: memerlukan waktu yang lama karena banyaknya tahapan eksekusi jaminan fidusia, hal ini memberi peluang bagi debitur yang beritikad tidak baik untuk mengulur waktu. Jika eksekusi memerlukan waktu yang lama, maka nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yakni barang bergerak tersebut cenderung semakin menyusut. Jika nilai benda objek jaminan menyusut, maka pada saat penjualan lelang akan memberikan konsekuensi didapatkannya nilai yang lebih rendah dari nilai utang. Kemudian diperlukannya biaya yang besar dalam proses pelaksanaan eksekusi tersebut. Pelaksanaan *parate eksekusi* sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, dinilai lebih efektif dan efisien. Karena jauh lebih mudah, cepat dan tidak dikenakan biaya.

B. Saran

1. Diharapkan agar kreditur dalam hal ini PT. Pegadaian Cabang Tarandam Kota Padang, saat menerima permohonan kredit dari debitur, hendaknya memegang teguh prinsip kehati-hatian, guna menghindari resiko yang

akan ditimbulkan, yaitu dengan melakukan seleksi secara ketat terhadap calon debitur, supaya terhindar dari debitur yang beritikad tidak baik.

2. Ada baiknya PT. Pegadaian Cabang Tarandam Kota Padang selaku penerima fidusia, terlebih dahulu melakukan penyuluhan hukum kepada calon debitur, yaitu mengenai fidusia, tahapan eksekusi objek jaminan, dan konsekuensinya. Sehingga debitur memahami akad perjanjian yang ditandatanganinya, terkadang ada debitur yang tidak mengetahuinya. Dengan hal itu diharapkan dapat mengurangi resiko kredit bermasalah.
3. Sebaiknya Akta Jaminan Fidusia dapat dicantumkan janji-janji, seperti yang terdapat di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. Hal tersebut untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur terhadap pemberian kredit dari tindakan-tindakan debitur yang dapat merugikan kreditur.

